

ABSTRAKSI

Dalam usaha memperoleh harta kekayaan melalui perdagangan barang tertentu, Pelaku Usaha terkadang menggunakan Korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun bukan Badan Hukum. Perdagangan Barang Tertentu tersebut berpotensi dilanggar oleh Pelaku Usaha demi mendapatkan harta kekayaan, salah satunya dengan melakukan Penimbunan Barang Tertentu. Barang Tertentu merupakan konsep dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dimana barang yang diatur dalam konsep tersebut merupakan barang yang berada di wilayah kepabeanan, dan oleh instansi terkait dikenakan beberapa ketentuan, khususnya pelarangan untuk ditimbun. Barang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, lebih lanjut harus dikaitkan dengan konsep barang yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan manakala Pelaku Usaha terbukti melakukan penimbunan terhadap barang tersebut. Barang itu sendiri dalam konsep Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, merujuk pada Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting yang ditetapkan melalui suatu Peraturan Presiden. Jenis dan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, saat ini mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Penindakan terhadap pelaku penimbunan barang tertentu, hendaknya dilakukan secara komprehensif dengan mengkaji pelbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur rumusan perbuatan pidana tersebut maupun mengkaji motif, sarana berupa Korporasi, dan dampak riil atas ketersediaan maupun stabilitas harga suatu barang atas perbuatan Pelaku Usaha. Hal tersebut mutlak dibutuhkan, agar penjatuhan pidana terhadap Pelaku Usaha didasarkan atas dasar hukum yang tepat, yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera dan ultimatum bagi Pelaku Usaha yang lain, untuk tidak melakukan penimbunan barang tertentu, yang selanjutnya berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi nasional maupun kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, Pelaku Usaha, Perdagangan, Korporasi, Penimbunan, Barang Tertentu.

ABSTRACT

In the attempt to obtain profit in trading of goods, the merchants commonly establish corporates, either in the form of legal or non-legal entity. The trading of the goods is prone to violations of law practiced by the merchants, one of them is by hoarding the goods. Trading, as way to gain profit, is stated in Law Number 17 of 2006 on the Revision of Law Number 10 of 1995 about Customs. It is stated that the goods regulated in the law is limited to those that placed in customs area and regulated by some institutions, such as prohibition to hoard. In that law, the goods that stated in Law Number 17 year 2006 on Revision of Law Number 10 year 1995 about Customs have to be related to the concept that stated in Law Number 7 year 2014 about trading, whenever the law offender is proven to do the hoarding. The limitation of the goods refers to the Law Nounber 7 year 2014 about trading, specifically refers to the basic needs or important goods that has been regulated in President's Law Number 7 year 2014 about Trading. The classification and the characteristic of such goods have been stated in Law No. 7 year 2014 about Trading and referring to President's Law No. 71 year 2015 about Regulation and Storage of Basic Needs Commodities and Important Goods.

The legal action towards hoarding on these goods should be practiced comprehensively. Reviewing all the related laws and regulations, motives, corporates systems as the vehicle that makes the law violation possible and further impacts on commodities' prices at the market. These actions are necessary in order to decide the appropriate verdict that based on the precise law and regulations. Deterrent effect is the aim of this legal action and performs such examples to prevent similar actions to be performed. In further level, this legal action is expected to help stabilizing the national economics and common welfare.

Kata kunci : Criminal liability, Bussinesmen, Trading, Corporate, Hoarding, Certain Goods.